

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 74 /Kpts/KPU-Kab-
017.433877/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 38/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 74 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 16 Desember 2015